



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

**POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan status sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk meningkatkan mutu pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, perlu mengatur besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pola Tarif dan Penggunaan Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
6. Direktur adalah Direktur BLUDRSUD Datu Sanggul Rantau.
7. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Asuransi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
8. Pasien adalah setiap orang yang datang untuk diperiksa, berobat dan/atau dirawat.
9. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan administrasi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
10. Penggunaan tarif adalah kegiatan pengelolaan yang terdiri dari biaya bahan alat kesehatan habis pakai, biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan.
11. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
12. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.

13. Jasa pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
14. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit yang digunakan langsung dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
15. Poliklinik adalah Poliklinik pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan rawat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
16. Poliklinik Umum adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Umum.
17. Poliklinik Spesialis adalah Poliklinik yang dilayani oleh Dokter Spesialis.
18. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap.
19. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
21. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
22. ICU / ICCU / NICU / PICU adalah Unit Pelayanan Intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik.
23. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga medis.
24. Tindakan Medik adalah tindakan yang dilakukan oleh Dokter.
25. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

28. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
29. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
30. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
31. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi badan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik.
33. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
34. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
35. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, farmasi.
36. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
37. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologis, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
38. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
39. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
40. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
41. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di rumah sakit.

42. Obat adalah senyawa atau campuran senyawa yang berkhasiat mengurangi, menghilangkan gejala atau penyembuhan penyakit.
43. BAKHP adalah bahan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam pelayanan kesehatan.
44. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
45. Rujukan Swasta adalah kiriman dari Dokter praktek swasta.
46. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
47. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau didasarkan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, adil dan mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan tentang pola tarif dan penggunaan tarif pelayanan pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dalam memperhitungkan besaran tarif, penggunaan dan pembagian atas tarif pelayanan.

BAB III

PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Perhitungan dan penetapan tarif ditentukan berdasarkan biaya setara *Unit Cost* atau perhitungan biaya riil seluruh komponen yang terdiri dari:

- a. biaya investasi;
- b. penyusutan, pemeliharaan sarana dan prasarana;
- c. perawatan; dan
- d. biaya operasional lainnya.

BAB IV
PRINSIP DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

- (1) Penyediaan jasa pelayanan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
- (2) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, kepatutan, kewajaran dan aspek keadilan.

BAB V
PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Jenis Pelayanan Kesehatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang dikenakan tarif, adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat darurat;
- c. pelayanan rawat inap;
- d. tindakan medik dan operatif;
- e. tindakan kamar bersalin;
- f. tindakan ICU/ICCU/NICU/PICU;
- g. pelayanan isolasi;
- h. pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi;
- i. tindakan medik gigi dan mulut;
- j. penunjang medik;
- k. perawatan jenazah;
- l. ambulance/mobil jenazah;
- m. *medico-legal*;
- n. farmasi; dan
- o. unit transfusi darah/bank darah.

Bagian Kedua
Penggunaan Tarif Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penggunaan tarif pelayanan terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan;
 - b. Jasa Sarana; dan
 - c. BAKHP.
- (2) Jasa pelayanan berupa biaya pelayanan yang diberikan oleh petugas/pemberi pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (3) Besaran jasa pelayanan diperhitungkan dengan memperhatikan bobot, beban dan resiko kerja.
- (4) Penggunaan jasa pelayanan diperuntukan bagi pemberi pelayanan langsung, tidak langsung dan pengembangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (5) Pengaturan jasa pelayanan di atur oleh Direktur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Jasa sarana berupa biaya pemakaian sarana, fasilitas kesehatan, alat kesehatan, bahan habis pakai dan operasional BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (7) Penggunaan jasa sarana diperuntukkan bagi investasi, penyusutan, pemeliharaan, dan biaya operasional lainnya yang diatur oleh Direktur
- (8) BAKHP berupa bahan yang dipakai dalam bentuk obat dan bahan serta alat yang habis dipakai dalam kegiatan pemulihan, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 1

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 8

- (1) Kuitansi merupakan bukti pembayaran pelayanan rawat jalan.

- (2) Kuitansi di rumah sakit dinyatakan dalam bentuk karcis harian yang berlaku untuk satu kali kunjungan rawat jalan dalam satu hari meliputi pemeriksaan, bahan habis pakai di unit rawat jalan sesuai fasilitas pelayanan yang tersedia.
- (3) Biaya tindakan medik tertentu dan biaya penunjang medik, obat-obatan serta Bahan dan Alat Habis Pakai yang diresepkan ke apotik dibayar terpisah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta atau penjamin tarif pemeriksaan penunjang medik dan tindakan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat jalan kelas II, sedangkan tarif pelayanan pasien umum rawat jalan disamakan dengan kelas III.
- (5) Pelayanan pasien rawat jalan, pemeriksaan penunjang medik dan tindakan yang dilakukan diluar jam kerja di tambahkan biaya 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif pelayanan jam dinas.
- (6) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan kepada pasien di poliklinik, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 9

- (1) Tarif pasien di Instalasi Gawat Darurat dikelompokkan menjadi:
 - a. tarif rekam medis pasien;
 - b. tarif pemeriksaan dokter dan asuhan keperawatan (Askep);
dan
 - c. tarif tindakan medis dan tindakan keperawatan.
- (2) Besarnya karcis harian di Instalasi Gawat Darurat nilainya sama dengan karcis harian di Instalasi Rawat Jalan.
- (3) Tarif Asuhan Keperawatan di Instalasi Gawat Darurat meliputi: pemeriksaan fisik, *vital sign*, pemasangan infus, pemberian obat-obatan, sedangkan tindakan keperawatan yang lain diatur sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang medik, diagnostik dan elektromedik serta tindakan medik dan tindakan keperawatan yang tidak diatur dalam tarif di pelayanan Gawat Darurat di Instalasi Gawat Darurat disetarakan dengan tarif rawat inap kelas II.

- (5) Tarif pelayanan di Instalasi Gawat Darurat tidak termasuk biaya obat-obatan dan BAKHP yang diresepkan oleh Dokter.
- (6) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Tarif Pelayanan Rawat Inap

Pasal 10

- (1) Pelayanan rawat inap dikenakan tarif meliputi:
 - a. akomodasi (ruangan termasuk makan);
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) tingkat I/II/III/IV ;
 - d. tindakan medis; dan
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Biaya perawatan pasien rawat inap dihitung mulai hari pertama masuk (sebelum pukul 12.00 wita) sampai pasien keluar dengan ketentuan apabila hari keluar di atas pukul 14.00 wita, maka kelebihan waktu tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (3) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 1 (satu) hari, maka pembiayaannya tetap dihitung 1 (satu) hari.
- (4) Bagi pasien yang dirawat pada ruang perawatan kurang dari 4 (empat) jam, maka pembiayaannya tetap dihitung sebagai pelayanan rawat sehari (*One Day Care*).
- (5) Bagi Pasien yang masuk perawatan lebih dari 4 jam dan keluar pada hari yang sama, maka tarif ruang perawatan dihitung 1 (satu) hari.
- (6) Tarif kontrol pasien diluar jam dinas dikenakan tambahan 25 % (dua puluh lima persen) dari tarif.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (8) Bayi Baru Lahir (BBL) tanpa masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibunya sesuai dengan kelas perawatan yang ditempatinya.
- (9) Bayi Baru Lahir (BBL) dengan masalah kesehatan tarif perawatannya ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).

- (10) Tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk obat-obat dan BAKHP.
- (11) Tarif pelayanan pasien yang dirawat di ICU/ICCU/PICU/NICU ditetapkan sesuai dengan perawatan kelas I.
- (12) Besarnya tarif pelayanan rawat inap kepada pasien, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Tarif Tindakan Medik dan Operatif

Pasal 11

- (1) Berdasarkan sifatnya tindakan medik dibedakan menjadi :
 - a. tindakan medik segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang dikarenakan keadaan pasien harus segera dilakukan; dan
 - b. tindakan medik terencana adalah tindakan medik yang karena keadaan pasiennya tidak memerlukan tindakan segera.
- (2) Tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar; dan
 - e. tindakan medik khusus.
- (3) Komponen tarif tindakan medik meliputi:
 - a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. BAKHP.
- (4) Tindakan medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (5) Tarif tindakan medik pasien rawat jalan dari instansi/penjamin ditetapkan sama dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (6) Tarif tindakan medik pasien di ICU/ICCU/NICU/PICU/RR disesuaikan dengan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas I.
- (7) Tarif tindakan medik pasien di Instalasi Gawat Darurat disesuaikan dengan tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

- (8) Tarif tindakan medik pasien tidak terencana atau segera (*cito*) ditetapkan sebesar tarif tindakan medik terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen).
- (9) Besarnya tarif tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Tarif Tindakan Kamar Bersalin

Pasal 12

- (1) Tindakan di kamar bersalin meliputi :
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan patologis; dan
 - c. kuretase.
- (2) Besarnya tarif tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Tarif Pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU

Pasal 13

- (1) Komponen biaya rawat inap di ICU/ICCU/NICU/PICU meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan (Askep) intensif;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medis dan penunjang medis di ICU/ICCU/NICU/PICU disesuaikan dengan tindakan medis dan penunjang medis kelas I.
- (4) Besarnya tarif pelayanan ICU/ICCU/NICU/PICU, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Ketentuan Tarif Pelayanan Isolasi

Pasal 14

- (1) Komponen biaya rawat inap perawatan isolasi meliputi:
 - a. ruangan/akomodasi;
 - b. visite dan konsul dokter umum maupun spesialis;
 - c. asuhan keperawatan;
 - d. tindakan medis;
 - e. tindakan keperawatan dasar dan kompleks.
- (2) Tarif pemeriksaan Penunjang medik terpisah dari biaya akomodasi.
- (3) Tarif tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medis disesuaikan dengan tindakan medis dan tindakan keperawatan serta penunjang medik Kelas I.
- (4) Besarnya tarif pelayanan Perawatan Isolasi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Ketentuan Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik /Tindakan Fisioterapi

Pasal 15

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi:
 - a. pelayanan rehabilitasi medik sederhana;
 - b. pelayanan rehabilitasi medik sedang; dan
 - c. pelayanan rehabilitasi medik canggih.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medik rujukan dari rawat jalan sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (3) Tarif pelayanan rehabilitasi medik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (4) Tarif pelayanan rehabilitasi medik tanpa rujukan dan/atau atas permintaan sendiri dengan tarif sejenis pasien rawat inap Kelas I.

- (5) Besarnya tarif pelayanan rehabilitasi medik/tindakan fisioterapi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Ketentuan Tarif Tindakan Medik Gigi dan Mulut

Pasal 16

- (1) Tindakan medik gigi dan mulut meliputi :
- a. tindakan medik sederhana;
 - b. tindakan medik kecil;
 - c. tindakan medik sedang;
 - d. tindakan medik besar; dan
 - e. tindakan medik khusus.
- (2) Besarnya tarif tindakan medik gigi dan mulut, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Ketentuan Tarif Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 17

- (1) Jenis pemeriksaan penunjang medik terdiri dari:
- a. laboratorium klinik;
 - b. radiologi;
 - c. diagnostik dan elektromedik.
- (2) Komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa Sarana;
 - b. Jasa Pelayanan; dan
 - c. BAKHP.
- (3) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien yang berasal dari luar rumah sakit (rujukan swasta) sama dengan tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap kelas II.

- (5) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien dengan permintaan sendiri sama dengan tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap kelas I.
- (6) Tarif pemeriksaan penunjang medik pasien dari Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sama dengan tarif pemeriksaan penunjang medik sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (7) Pemeriksaan penunjang medik yang bersifat segera (*Cito*) dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif, sebagai tambahan jasa pelayanan.
- (8) Besarnya tarif pelayanan penunjang medik, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Ketentuan Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 18

- (1) Jenis perawatan jenazah terdiri dari :
 - a. perawatan jenazah;
 - b. konservasi jenazah (pengawetan jenazah);
 - c. bedah mayat;
 - d. penyimpanan jenazah; dan
 - e. visum et repertum jenazah.
- (2) Pasien yang meninggal di ruang rawat inap diwajibkan mengirimkan jenazah ke ruang jenazah.
- (3) Tarif Perawatan jenazah meliputi kegiatan memandikan dan penyediaan kain kafan.
- (4) Tarif konservasi/pengawetan jenazah dalam 1 (satu) hari.
- (5) Tarif pengawetan jenazah dengan pendingin per-jam.
- (6) Tarif penitipan jenazah per-hari.
- (7) Tarif otopsi dengan pemeriksaan dalam/bedah mayat.
- (8) Penyimpanan jenazah paling lama 3 x 24 jam.
- (9) Tarif perawatan sampai dengan pemakaman jenazah bagi yang tidak mempunyai penjamin maka biaya sepenuhnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

- (10) Besarnya tarif perawatan jenazah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Ketentuan Tarif Ambulance/Mobil Jenazah

Pasal 19

- (1) Komponen tarif pemakaian ambulance dan mobil jenazah meliputi :
- a. bahan habis pakai (bahan bakar minyak);
 - b. jasa sarana; dan
 - c. jasa pelayanan.
- (2) Biaya Bahan Habis Pakai (bahan bakar minyak) disesuaikan dengan harga yang berlaku.
- (3) Penggunaan mobil ambulance adalah untuk pengangkutan :
- a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan; dan
 - b. petugas medis atau paramedis dalam tugas keperawatan.
- (4) Mobil jenazah disediakan khusus pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (5) Besarnya tarif ambulance/mobil jenazah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Ketentuan Tarif Medico-Legal

Pasal 20

- (1) Jenis pelayanan *medico-legal* terdiri dari :
- a. pelayanan *visum et repertum*; dan
 - b. pelayanan pengujian kesehatan.
- (2) Tarif *visum et repertum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan kepada pemohon.
- (3) Tarif *visum et repertum* di tempat kejadian perkara meliputi, tarif ambulance dan pembuatan *visum et refertum*.
- (4) Pengujian kesehatan meliputi :
- a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan;

- b. *General Medical check up* yang terdiri dari pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan standar.
- (5) Besarnya tarif *Medico-Legal*, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Ketentuan Tarif Obat-obatan dan BAKHP

Pasal 21

- (1) Daftar dan harga obat-obatan/BAKHP untuk pasien sesuai harga yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Harga satuan obat dan BAKHP ditetapkan maksimal 20% (dua puluh persen) di atas biaya pembelian/pengadaan oleh Rumah Sakit dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) obat tersebut.
- (3) Obat-obatan dan BAKHP tertentu yang diresepkan ke apotik untuk pasien rawat jalan tidak termasuk dalam biaya poliklinik.
- (4) Pengadaan dan penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
- (5) Pengadaan obat diluar Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) ditetapkan oleh Direktur atas usulan dari Komite Medik.
- (6) Obat dan BAKHP yang tidak tersedia di Rumah Sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin.
- (7) Pemakaian oksigen ditetapkan berdasarkan volume pemakaian per-liter/jam.
- (8) Besarnya tarif obat-obatan dan BAKHP, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Ketentuan Tarif Unit Tranfusi Darah/Bank Darah

Pasal 22

- (1) Tarif pelayanan meliputi seleksi donor, *skrening* darah, *cross match*, penyiapan darah, dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Besarnya tarif pelayanan Unit Transfusi Darah/Bank Darah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERUBAHAN TARIF

Pasal 23

- (1) Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direktur BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau kepada Bupati Tapin melalui Sekretaris Daerah, dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

OBAT-OBATAN DAN BAKHP

Pasal 24

- (1) Semua pasien rawat jalan maupun rawat inap, pelayanan obat-obatan dan BAKHP dilayani oleh Instalasi Farmasi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Pelayanan obat-obatan untuk peserta PT. Askes Indonesia (Askes Sosial, PNS maupun Askes Sukarela) dilakukan melalui Apotek BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau atau apotek yang ditunjuk oleh PT. Askes dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Obat-obatan dan BAKHP yang disediakan oleh Instalasi Farmasi BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan menggunakan formularium dan ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

BAB VIII
PELAYANAN JENAZAH

Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang meninggal dunia di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dan/atau jenazah yang dibawa masuk ke BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau oleh penegak hukum harus dimasukkan ke kamar jenazah selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (2) Jenazah yang dimasukkan ke dalam kamar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil setelah mendapat izin dari Direktur atau petugas BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang ditunjuk.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan *visum et repertum* dari Dokter penerima atas permintaan tertulis penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN
PESERTA JAMINAN KESEHATAN

Pasal 26

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya yang menjadi peserta dan ditanggung oleh PT. Askes Indonesia (Askes Sosial dan Sukarela), biaya pelayanan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Jenis dan biaya pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan dan anggota keluarganya dan pihak lainnya diatur sesuai kesepakatan atas pihak BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan lembaga asuransi atau pihak lainnya yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan peserta sukarela yaitu pegawai/karyawan BUMN, BUMD dan Badan Usaha swasta lainnya beserta anggota keluarganya yang dirawat di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Apabila biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih kecil dari Tarif Peraturan Bupati ini maka selisih biaya menjadi beban pasien atau peserta yang bersangkutan.

- (5) Apabila biaya pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih besar dari Tarif Peraturan Bupati ini maka selisih biaya ditetapkan sebagai tambahan tarif BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (6) Biaya peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) untuk tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan besarnya klaim peraturan yang berlaku, dengan pembagian 40% (empat puluh persen) sebagai jasa pelayanan dan 60% (enam puluh persen).
- (7) Bagi peserta dari PT. ASKES, ASKES sukarela atau dari perusahaan, besarnya tarif di Poliklinik dan di Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan kesepakatan antara BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dengan lembaga asuransi tersebut.

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN KELUARGA MISKIN

Pasal 27

Pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KELAS PERAWATAN

Pasal 28

- (1) Kelas perawatan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri dari:
 - a. Kelas III;
 - b. Kelas II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas Utama; dan
 - e. VIP.

- (2) Penyediaan kelas di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yaitu:
 - a. Kelas III, II, I , Utama dan VIP disediakan untuk melayani pasien sesuai dengan keinginan dan kemampuan pasien menurut tarif yang berlaku;
 - b. Kamar khusus isolasi disediakan untuk pasien penyakit menular; dan
 - c. Ruang ICU, PICU dan NICU disediakan untuk observasi pasien gawat darurat.

BAB XII

RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

Pasal 29

Bagi pasien yang masuk BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau untuk rawat jalan terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dan ditetapkan jenis pelayanan kesehatannya.

Pasal 30

- (1) Bagi pasien yang masuk BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dilakukan tindakan sesuai dengan stándar prosedur operasional pelayanan.
- (2) Bagi pasien yang masuk BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau untuk rawat inap, terlebih dahulu mendaftarkan pada loket pendaftaran dengan melampirkan pengantar opname dari Instalasi Gawat Darurat dan menyertakan:
 - a. surat pengantar (riwayat penyakit/rujukan dari dokter pemeriksa pasien, baik yang berasal dari Puskesmas, Rumah Sakit lain maupun praktik swasta perorangan);
 - b. surat-surat keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan jaminan kepesertaan.
- (3) Dalam keadaan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilaksanakan, pasien tetap diberikan pelayanan rawat inap.

Pasal 31

Penempatan pasien pada ruang perawatan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dokter pemeriksa sesuai dengan jenis penyakit.

BAB XIII

PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

Pasal 32

Mobil ambulance disediakan untuk:

- a. orang sakit atau yang mendapat kecelakaan;
- b. wanita yang akan bersalin; dan
- c. masyarakat yang memerlukan bantuan.

Pasal 33

Mobil jenazah digunakan untuk mengangkut jenazah dari tempat yang bersangkutan ke BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau atau sebaliknya.

Pasal 34

Penunjukan petugas yang mengantar dan/atau pemeliharaan mobil jenazah serta mobil unit lainnya yang ada di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Direktur diberikan kewenangan membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terhadap seseorang wajib tarif.

- (2) Pasien yang pindah kelas, maka pembayaran tindakan medik dan penunjang medik dihitung berdasarkan kelas tertinggi yang ditematinya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 18 Maret 2013

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 18 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 09

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
POLA TARIF DAN PENGGUNAAN TARIF
PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU

I. UMUM

Dalam rangka menjalankan status Badan Layanan Umum Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan diperlukan dana baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, dengan makin berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kondisi ekonomi/keuangan rumah sakit dewasa ini, maka penetapan tarif pelayanan kesehatan yang diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pelayanan, sosial ekonomi masyarakat.

Selain hal tersebut, untuk peningkatan pelayanan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan yang ada dengan pertimbangan :

- a. dasar pembangunan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah bahwa upaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat;
- b. fungsi sosial rumah sakit umum pemerintah dimana semua masyarakat diberi kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang juga memperhitungkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah dengan penyediaan jumlah tempat tidur di kelas III tidak kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) dari seluruh tempat tidur yang tersedia;
- c. sikap kekeluargaan dan gotong royong yang dilaksanakan pada pola tarif pelayanan kesehatan yaitu sistem subsidi silang, dimana golongan yang lebih mampu membantu golongan yang berpenghasilan rendah dalam hal penetapan biaya pelayanan kesehatan yang lebih tinggi terhadap golongan mampu yang dirawat di kelas II, I, Utama dan VIP, sementara golongan berpenghasilan rendah yang dirawat di kelas III mendapat berbagai keringanan; dan
- d. tarif pelayanan perhitungannya didasarkan *unit cost* tiap-tiap jenis pelayanan, kemampuan sosial ekonomi masyarakat, serta perbandingan dengan rumah sakit terdekat agar biaya pelayanan tidak jauh berbeda dengan rumah sakit lain di Kalimantan Selatan khususnya rumah sakit terdekat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 :

ayat (1) :

huruf a : cukup jelas

huruf b : cukup jelas

huruf c : Asuhan Keperawatan dikategorikan menjadi:

NO	Jenis Pelayanan Keperawatan	Kode
1	Asuhan Keperawatan (Askep) Minimal Tingkat I dengan kriteria:	ASKEP-01
	a. Kebersihan diri, mandi, ganti pakaian dilakukan sendiri;	
	b. Makan dan Minum dilakukan sendiri;	
	c. Ambulasi dengan pengawasan;	
	d. Observasi tanda-tanda vital dilakukan setiap shif;	
	e. Pengobatan minimal, status psikologis stabil.	
2	Asuhan Keperawatan (Askep) sedang Tingkat II dengan Kriteria:	ASKEP-02
	a. Kebersihan diri dibantu, Makan dan minum dibantu;	
	b. Observasi tanda-tanda vital setiap 4 jam;	
	c. Ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali.	
3	Asuhan Keperawatan (Askep) agak berat Tingkat III dengan kriteria:	ASKEP-03
	a. Sebagian besar aktivitas dibantu;	

	b. Observasi tanda-tanda vital setiap 2-4 jam sekali;	
	c. Terpasang folley chateter, Intake output dicatat;	
	d. Terpasang infus;	
	e. Pengobatan lebih dari sekali;	
	f. Persiapan pengobatan memerlukan prosedur.	
4	Asuhan Keperawatan (Askep) Maksimal Tingkat IV dengan kriteria:	ASKEP-04
	a. Segala aktivitas diberikan oleh perawat;	
	b. Posisi diatur. Observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam;	
	c. Makan memerlukan NGT. Terapi intra vena;	
	d. Penggunaan suction;	
	e. Gelisah/disorientasi.	

Huruf d : cukup jelas

huruf e : Tindakan Keperawatan dikategorikan menjadi:

A. Tindakan Keperawatan Dasar:		
No.	Jenis Tindakan Keperawatan	Kode
1	Lepas kateter (DC)	PRW-01
2	Membilas (Irigasi) mata	PRW-02
3	Memelihara mulut pasien yang patah tulang rahang atau akan menjalani operasi rahang	PRW-03
4	Perawatan payudara.	PRW-04
5	Perawatan tali pusat.	PRW-05
6	Perawatan WSD. (Water seal Drainage)	PRW-06
7	Persiapan pre operasi.	PRW-07
8	Lepas NGT	PRW-08
9	Mengganti Verban	PRW-09
B. Tindakan Keperawatan Kompleks		
No	Jenis Tindakan Perawatan	Kode
1	Lavement	PRW-01
2	Memasang Infus yang kedua dan seterusnya.	PRW-02

3	Memberikan makanan / minuman pada pasien dengan Labioshizis dan palatoschizis	PRW-03
4	Pasang Kateter	PRW-04
5	Pasang NGT dan Membilas cairan lambung	PRW-05
6	Pasang rectal tube	PRW-06
7	Pemasangan bugie.	PRW-07
8	Perawatan pasien dengan Tracheostomi	PRW-08
9	Perawatan Tracheos Kanul bagian dalam	PRW-09
10	Perawatan luka kotor dan combotio	PRW-10
11	Pemasangan Transfusi Darah	PRW-11
12	Perawatan Gangren / Ulkus	PRW-12
13	Mengangkat Jahitan	PRW-13
NB : TINDAKAN KEPERAWATAN YANG LAIN DISESUAIKAN DENGAN TARIF IGD		

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : cukup jelas

ayat (6) : cukup jelas

ayat (7) : cukup jelas

ayat (8) : cukup jelas

ayat (9) : cukup jelas

ayat (10) : cukup jelas

ayat (11) : cukup jelas

ayat (12) : cukup jelas

Pasal 11 :

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : tindakan medis dikelompokkan menjadi :

A. Tindakan Medik Bagian Obstetri dan Ginekologi		
No.	Jenis Tindakan	Kode
1	TINDAKAN/OPERASI SEDERHANA:	
	a. Incisi Abses Bartholini	OG-01
	b. IVA	OG-02
	c. Papsmear	OG-03

2	TINDAKAN/OPERASI KECIL	
	a. Jahit luka episiotomi	OG-04
	b. Ekstirpasi Kista Bartholini	OG-05
	c. Biopsi Ca. Cervix	OG-06
	d. Incisi hymen imperforate	OG-07
	e. Ekstirpasi polip cervix	OG-08
	f. Pasang/lepas IUD	OG-09
	g. Pasang/lepas implant	OG-10
	h. Eksplorasi plasenta manual	OG-11
	i. Penanganan perdarahan post partum	OG-12
3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG	
	a. Semua tindakan sederhana dan tindakan kecil dengan anestesi umum	OG-13
	b. Ekstirpasi myoma submucose	OG-14
	c. MOW	OG-15
	d. Penjahitan jalan lahir	OG-16
	e. Kuretase Mola Hidatidosa	OG-17
	f. Kuretase Abortus	OG-18
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR:	
	a. Sectio Cesaria	OG-19
	b. Reparasi fistel	OG-20
	c. Operasi tumor jinak kandungan.	OG-21
	d. Embriotomi	OG-22
	e. Operasi KET	OG-23
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS:	
	a. Tindakan besar lebih dari satu tindakan	OG-24
	b. Histerektomi	OG-25
	c. Vaginoplasti	OG-26
	d. Tumor ganas Kandungan	OG-27
	e. Semua tindakan besar dengan lebih dari satu tindakan	OG-28
f. Semua tindakan besar dengan penyulit	OG-29	

B.TINDAKAN MEDIK BAGIAN BEDAH		
No	Jenis Tindakan	Kode
1	TINDAKAN/OPERASI SEDERHANA:	
	a. Insisi abses dengan anestesi local.	BDH-01
	b. Ganti tampon	BDH-02
	c. Pungsi supra pubik	BDH-03
	d. Reposisi dislokasio mandibula.	BDH-04
2	TINDAKAN/OPERASI KECIL:	
	a. Insisi abses dengan anestesi lokal.	BDH-05
	b. Kista ateroma.	BDH-06
	c. Eksisi ganglion.	BDH-07
	d. Eksisi lipoma.	BDH-08
	e. Ekstirpasi veruca vulgaris.	BDH-09
	f. Ekstirpasi condiloma/polip.	BDH-10
	g. Circumsisi/sunatan.	BDH-11
	h. Pengangkatan nevus.	BDH-12
	i. Clavus.	BDH-13
	j. Eksisi tato.	BDH-14
	k. Pasang traksi skeletal/kulit.	BDH-15
	l. Biopsi tumor dengan anestesi likal.	BDH-16
	m. Kauterisasi tumor.	BDH-17
	n. Ekstraksi kuku.	BDH-18
	o. BMP.	BDH-19
	p. Lumbal pungsi.	BDH-20
	q. Vena section.	BDH-21
	r. E nukleasi kista.	BDH-22
	s. Ekstirpasi kista dermoid.	BDH-23
t. Reposisi fraktur atau dislokasi tanpa anestesi.	BDH-24	
u. Rangsang fraktur clavikula.	BDH-25	
v. Fixation dengan gips.	BDH-26	
w. Pungsi asites.	BDH-27	
x. Debridement dengan jahit luka.	BDH-28	

3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG:	
	a. Semua tindakan sederhana dan kecil dengan anestesi umum	BDH-29
	b. Hernia unilateral.	BDH-30
	c. Eksisi ganglion poplitea.	BDH-31
	d. Reparasi fistel perineal.	BDH-32
	e. Batu-buli-buli.	BDH-33
	f. Hidrocel.	BDH-34
	g. Vericocele.	BDH-35
	h. Apendisitis.	BDH-36
	i. Tumor jinak kulit.	BDH-37
	j. FAM (Fibro Adenoma Mammae).	BDH-38
	k. Hemoroid	BDH-39
	l. Reposisi fraktur/dislokasi tertutup dengan fixation gips.	BDH-40
	m. Debridement dan reposisi fraktur terbuka dan jahit luka dengan anestesi local.	BDH-41
	n. Reposisi tendo karpal.	BDH-42
	o. Reposisi tendon archiles.	BDH-43
	p. Limfadenopathi leher.	BDH-44
	q. Pemasangan WSD.	BDH-45
	r. Anaplasti letak rendah.	BDH-46
	s. Subcutan mastectomy.	BDH-47
	t. Torsi testis.	BDH-48
	u. Hemangioma.	BDH-49
	v. Biopsi dengan anestesi umum.	BDH-50
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR:	
	a. Laparatomi.	BDH-51
	b. BPH.	BDH-52
	c. Batu Ginjal.	BDH-53
	d. Batu Ureter.	BDH-54
	e. Struma.	BDH-55
	f. Mastektomi dengan modified dan simple.	BDH-56
	g. Hernia bilateral atau hernia incercerata.	BDH-57
	h. Tumor tulang.	BDH-58

	i. Pemasangan plat dan skew tulang panjang.	BDH-59
	j. Labioplasty.	BDH-60
	k. Palatoplasty.	BDH-61
	l. Striktura urethra	BDH-62
	m. UDT (<i>Undesenden Testiscolorum</i>)	BDH-63
	n. Fraktur terbuka	BDH-64
	o. Neurofibroma luas.	BDH-65
	p. Colonostomy.	BDH-66
	q. Hipospadia	BDH-67
	r. Anoplasty letak tinggi	BDH-68
	s. Healing luka dengan anestesi umum.	BDH-69
	t. Eksplorasi corpus alienum di dalam tubuh.	BDH-70
	u. Skin grafting.	BDH-71
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS:	
	a. Semua tindakan besar dengan lebih satu tindakan	BDH-72
	b. Semua operasi bedah saraf.	BDH-73
	c. Operasi bedah vaskuler.	BDH-74
	d. Operasi batu ginjal dan ureter.	BDH-75
	e. Radikal mastektomi.	BDH-76
	f. Tindakan besar dengan penyulit	BDH-77
C. TINDAKAN/OPERASI MATA		
No.	Jenis Pelayanan	Kode
1	OPERASI /TINDAKAN SEDERHANA:	
	a. Ekstraksi korpak.	M-01
	b. Epilasi.	M-02
	c. Probing duktus nasolakrimalis.	M-03
	d. Corpus alianum.	M-04
2	TINDAKAN/OPERASI KECIL:	
	a. Healing luka palpebrae.	M-05
	b. Tarsorhapi.	M-06
	c. Tarsotomi.	M-07
	d. Cartraphi.	M-08

	e. Tatuase cornea.	M-09
	f. Hordeulum	M-10
	g. Calazion.	M-11
	h. Biopsi adnexia.	M-12
3	TINDAKAN/OPERASI SEDANG	
	a. Iridektomi	M-13
	b. Rekonstruksi ruptur trankanal.	M-14
	c. Flat conjungtiva.	M-15
4	TINDAKAN/OPERASI BESAR:	
	a. Enukleasi bulbi.	M-16
	b. Jahit cornea.	M-17
	c. Katarak	M-18
5	TINDAKAN/OPERASI KHUSUS:	
	a. Tranplantasi kornea.	M-19
	b. Ablasi retina.	M-20
	c. Glukoma.	M-21
D. TINDAKAN/ OPERASI THT		
No	Jenis Tindakan/operasi	Kode
1	OPERASI SEDERHANA:	
	a. Reparasi daun telinga.	THT-01
	b. Corpus alienum hidung, telinga dan pharyng.	THT-02
2	OPERASI KECIL:	
	a. Antrostomi sinus maxilaris.	THT-03
	b. Tamponade epistaksis posterior.	THT-04
	c. Biopsi limfonodi .	THT-05
3	OPERASI SEDANG:	
	a. Polip	THT-06
	b. Tonsilectomi.	THT-07

	c. Tracheostomi.	THT-08
	d. Etinostomi intra nasal.	THT-09
4	OPERASI BESAR:	
	a. Mastoidectomi.	THT-10
	b. Timphanoplasti.	THT-11
E. TINDAKAN/OPERASI ANAK.		
No	Jenis Tindakan	Kode
	TINDAKAN RINGAN:	
	a. Fototerapi.	ANK-01
	b. Lumbal Pungsi.	ANK-02
	c. Pemasangan infus lewat vena umbilicalis.	ANK-03
	d. Tranfusi tukar.	ANK-04
	e. BMP.	ANK-05

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : cukup jelas

ayat (6) : cukup jelas

ayat (7) : cukup jelas

ayat (8) : cukup jelas

ayat (9) : cukup jelas

Pasal 12 :

ayat (1) :

huruf a : cukup jelas

huruf b : Persalinan Patologis, meliputi :

No.	Jenis Persalinan patologis	Kode
1	Persalinan dengan cara vaccum ekstraksi.	PRT-01
2	Persalinan dengan Forcep.	PRT-02
3	Persalinan dengan penanganan peradarahan post partum.	PRT-03
4	Persalinan sungsang.	PRT-04
5	Persalinan Gemelli.	PRT-05

huruf c : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 :

ayat (1) :

huruf a : pelayanan rehabilitasi medis sederhana, meliputi :

No	Jenis Tindakan pelayanan	Kode
1	Infrared.	F-01
2.	Terapi Latihan	F-02
3.	Hidroterapi	F-03

huruf b : pelayanan rehabilitasi medik sedang, meliputi :

No	Jenis Tindakan pelayanan	Kode
1.	TENS (Transcutaneous electrical stimulation).	F-04
2.	Manual terapi.	F-05
3.	Exc.terapi MT	F-06

huruf c : pelayanan rehabilitasi medik canggih, meliputi :

No	Jenis Tindakan pelayanan	Kode
1.	MWD (Microwave Diathermy)	F-07
2.	Orthotik.	F-08
3.	Prothesa.	F-09
4.	Traksi translasi cervical dan lumbal	F-10
5.	Ultrasonik apparatus terapi.	F-11
6.	Interferency	F-12

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat(4) : cukup jelas

ayat (5) : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 :

ayat (1) :

huruf a : cukup jelas

huruf b : pemeriksaan radiologis kontras sederhana, meliputi :

No	Jenis Pemeriksaan Foto	Kode
1.	Esophagography.	RK-01
2.	Urathrography.	RK-02
3.	Cystography.	RK-03
4.	Fistulography.	RK-04
5.	Dacryography	RK-05

huruf c : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : cukup jelas

ayat (6) : cukup jelas

ayat (7) : cukup jelas

ayat (8) : cukup jelas

Pasal 18 : cukup jelas

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 :

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : cukup jelas

ayat (4) :

huruf a : cukup jelas

huruf b : *General Medical Check Up* sederhana hanya dilakukan pemeriksaan fisik saja oleh Dokter, sedangkan *General Medical check Up standar*, meliputi:

NO	Jenis Pelayanan	Kode
1	Pemeriksaan fisik.	MCU-01
2	EKG.	MCU-02
3	Radiologi (foto thorax).	MCU-03
4	Laboratorium Klinik:	MCU-04
	a. Darah rutin: Hemoglobin, LED, Jumlah lekosit, hitung jenis lekosit, Hematokrit, jumlah trombosit.	

	b. Urin rutin: Albumin, Reduksi, Billirubin, Uribilinogen, Keton, Berat Jenis, Keasaman, Sedimen, Protein Esbach, Bence Jones Protein.	
	c. Kimia darah: Glukosa, Ureum, Kreatinin, SGOT, SGPT, Kolesterol, HDL kolesterol, LDL kolesterol, Trigliserida, HbsAg	
5	Pemeriksaan Gigi	MCU-05
6	Pemeriksaan Mata	MCU-06
7	Konsul dokter spesialis	MCU-07
8	Administrasi	MCU-08

ayat (5) : cukup jelas

Pasal 21 :

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : cukup jelas

ayat (3) : yang dimaksud obat-obatan dan BAKHP tertentu adalah yang tidak termasuk dalam paket kesehatan dasar.

ayat (4) : cukup jelas

ayat (5) : cukup jelas

ayat (6) : cukup jelas

ayat (7) : cukup jelas

ayat (8) : cukup jelas

Pasal 22 :

ayat (1) : cukup jelas

ayat (2) : Komponen Tarif BPPD dari BAKHP meliputi :

NO	Jenis Pemeriksaan	Kode
1	Screening & Aftap (Blood Bag, Sputum, Plester, Kapas Alkohol)	BPPD-01
2	Golongan Darah	BPPD-02
3	Haemoglobin	BPPD-03
4	Uji saring: a. VDRL/RPR b. HBsAg c. HCV d. HIV	BPPD-04
5	Crossmatch Test	BPPD-05

6	Administrasi	BPPD-06
---	--------------	---------

- Pasal 23 : cukup jelas
- Pasal 24 : cukup jelas
- Pasal 25 : cukup jelas
- Pasal 26 : cukup jelas
- Pasal 27 : cukup jelas
- Pasal 28 : cukup jelas
- Pasal 29 : cukup jelas
- Pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : cukup jelas
- Pasal 32 : cukup jelas
- Pasal 33 : cukup jelas
- Pasal 34 : cukup jelas
- Pasal 35 : cukup jelas
- Pasal 36 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan kewenangan membebaskan sebagian adalah pembebasan tarif pelayanan medik, keperawatan dan akomodasi kecuali Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) penunjang medik, Obat dan Gas Medik.

Yang dimaksud membebaskan seluruh biaya pelayanan adalah pembebasan tarif pelayanan medik, keperawatan, Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai (BAKHP) penunjang medik, Obat dan Gas Medik.

Yang dimaksud seseorang wajib tarif dibebaskan sebagian adalah tenaga kontrak yang bekerja di BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau dan wajib tarif yang mampu membayar sebagian tarif pelayanan.

Yang dimaksud seseorang wajib tarif dibebaskan seluruh biaya pelayanan adalah orang terlantar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan tidak mampu

membayar serta tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan pemerintah pusat maupun daerah.

Ayat (2) : cukup jelas

Pasal 37 : cukup jelas

Pasal 38 : cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 01